

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PUSAT PERBELANJAAN DI  
WILAYAH KABUPATEN SLEMAN  
STUDI KASUS PADA UNIQLO STORE DAN PARACHUTE STORE**



**Diajukan oleh :**

**Julius Ariel Putra**

**NPM : 160512320**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDISI TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PUSAT  
PERBELANJAAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



**Diajukan oleh :**

**Julius Ariel Putra**

**N P M : 160512320**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 15 Agustus 2020**

**Tanda Tangan :**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Julius", is written over a horizontal line.

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA  
BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PUSAT  
PERBELANJAAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 15 Agustus 2020**

**Tempat : Zoom Meeting**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.**

**Sekretaris : Dr. J. Widiantoro, SH., MH.**

**Anggota : Puspaningtyas Panglipur Jati, S.H.,LL.M.**

**Tanda Tangan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti", written over a horizontal line.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Puspaningtyas", written over a horizontal line.

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat & rahmat yang diberikan sehingga penulis memiliki kekuatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik

Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu, Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pusat Perbelanjaan di Wilayah Kabupaten Sleman”.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan setra dukungan baik secara materil maupun moril dari berbagai pihak yang dengan tulus mendukung serta mendorong sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, untuk karunia Roh Kudus yang diberikan kepada Penulis.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Puspaningtyas Panglipur Jati, S.H.,LL.M. selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi ini atas segala bimbingan dan arahan serta kesabaran dalam membimbing Penulis.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Manajemen Uniqlo *Store* Hartono Mall Yogyakarta & Parachute *Store* Ambarrukmo Plaza sebagai narasumber yang telah bersedia meluangkan sedikit waktu untuk wawancara dengan penulis dan memberikan informasi yang cukup sebagai data penulisan skripsi ini.

6. Para konsumen yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Anteus Benor, S.P. dan Ibu Puji Winas Tuti yang merupakan Kedua Orang Tua penulis atas segala dukungan baik dari segi moril maupun materil yang telah diberikan.
8. Berty Tamara, S.E. , & Bonifasia Agiesta Dwiningtyas, S.Psi. yang merupakan Kakak dari penulis atas segala dukungan yang diberikan dalam berbagai bentuk.
9. Christopher Agni Sonntag, S.E. , & Heinrich Satriawan, S.Psi. saudara ipar penulis yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Tannya Fantasia Kristanty yang selalu jadi tempat mengeluh dan pemberi semangat dalam mengerjakan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman KKN yang membantu dalam proker-proker kkn online sehingga penulis tetap bisa mengerjakan skripsi dengan baik.
12. Teman-teman kuliah penulis: Yoga, Leo, Sianne, Dwyce yang selalu mendukung dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman Cokay Club: Oyong, Jere, Adhi, Ryan, & Odok, yang selalu memberikan semangat dengan ajakan bermain PUBGnya agar tidak stres dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena berbagai keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca.

Akhir kata, penulis berharap dari penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat sebagai tambahan pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perjanjian yang melibatkan klausula baku.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Penulis

### **ABSTRAK**

Di dalam praktiknya, pencantuman klausula baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) belum mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pencantuman klausula baku di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UUPK. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan responden, serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data pendukung. Studi kepustakaan dan wawancara terpilih sebagai metode dalam mengumpulkan data. Populasi dalam penelitian ini adalah pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman serta korban klausula baku dari pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman yang juga berdomisili di Kabupaten Sleman. Metode *purposive* diterapkan dalam memilih sampel yang didasari oleh kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi. Metode kualitatif digunakan dalam menganalisis data. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode bernalar secara induktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan klausula baku pada Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Sleman khususnya pada *Uniqlo Store Hartono Mall* dan *Parachute Ambarrukmo Plaza* masih belum sesuai kaidah pada Pasal 18 Ayat (1) UUPK.

### **ABSTRACT**

*Practically, the inclusion of standard clauses in the Consumer Protection Law has not been able to stop the occurrence of violations. The purpose of this study was to determine whether the inclusion of standard clauses in shopping centers in Sleman Regency was in accordance with the Article 18 Paragraph (1) Letter B of Consumer Protection Law. This study was an empirical legal study. The data used in this study were primary data obtained directly through the interview process with the respondents, as well as secondary data which consisted of primary legal material and secondary legal material as supporting data. Literature study*

*and interviews were chosen as the method in collecting the data. The population of this study was shopping centers in the Sleman Regency as well as the victims of standard clauses from shopping centers in Sleman Regency who also lived in Sleman Regency. The purposive method was applied in selecting the sample based on inclusion and exclusion criteria. Qualitative methods were used in analyzing data. After being analyzed, conclusions could be drawn using the inductive reasoning method. The results of this study found that the implementation of standard clauses in shopping centers in Sleman Regency, especially in Uniqlo Store Hartono Mall and Parachute Ambarrukmo Plaza, was still not in accordance with the rules in Article 18 Paragraph (1) Letter b of Consumer Protection Law.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL SKRIPSI (COVER)</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Kontrak Baku dan Perlindungan Konsumen .....	17
1. Kontrak Baku .....	17
2. Pengertian Konsumen .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	32
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	35
5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	39



6. Tanggung Jawab Oleh Pelaku Usaha dan Ganti Rugi Pada Konsumen .....	41
B. Implementasi UUPK Pasal 18 Tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku di Pusat Perbelanjaan Wilayah Sleman .....	47
C. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pada Permasalahan Pencantuman Klausula Baku.....	57
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Laju pertumbuhan tingkat konsumtifitas di suatu negara dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya adalah aktivitas perdagangan yang terjadi. Laju pertumbuhan tersebut juga didukung karena perkembangan teknologi yang pesat, sehingga konsumen dapat dengan mudah mencari barang yang dibutuhkan.<sup>1</sup> Dalam praktik jual beli tersebut tentu akan melibatkan 2 pihak yakni Pelaku Usaha/Penjual dan Konsumen/Pembeli. Dalam praktiknya, kegiatan jual beli juga memerlukan suatu ikatan antar kedua belah pihak agar kegiatan jual beli tersebut bersifat sah, ikatan tersebut disebut sebagai perjanjian kontrak.<sup>2</sup> Kontrak dalam aktivitas jual beli diperlukan agar kedua belah pihak sama-sama merasa aman dalam bertransaksi sehingga kegiatan jual beli dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan jual beli tidak pernah terlepas dari masyarakat karena adanya kebutuhan akan sandang, pangan papan dan akan selalu menjadi penunjang kehidupan masyarakat.<sup>3</sup> Kegiatan jual beli sudah berkembang begitu pesat, transaksi barang dan/atau jasa saat ini tidak lagi berlangsung dari jarak yang dekat

---

<sup>1</sup> Tirta Citradi, *Ritel Loyo Daya Beli Masyarakat Lesu Ekonomi Melemah*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191107142328-4-113473/ritel-loyo-daya-beli-masyarakat-lesu-ekonomi-melemah>, Diakses 1 Maret 2020

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

<sup>3</sup> Sudaryatmo, 2004, *Kiat Menghindari Perumahan Bermasalah.*, Piramedia, Jakarta, hlm.1.

namun sudah melampaui batas-batas wilayah negara, sehingga memudahkan konsumen mendapatkan barang sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen sendiri. Kemudahan-kemudahan yang konsumen rasakan tersebut ternyata juga dapat menimbulkan hal negatif bagi konsumen sendiri, hal negatif yang timbul adalah adanya ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Ketimpangan tersebut terjadi karena pada posisi tawar, konsumen berada di posisi yang lemah. Dalam praktiknya konsumen dijadikan sebagai “objek” oleh penjual untuk meraup keuntungan yang setinggi-tingginya dengan melakukan promosi melalui berbagai media yang ada sehingga konsumen tertarik pada produk tersebut, juga dilakukan pelaku usaha melalui diterapkannya perjanjian standar atau perjanjian dengan klausula baku yang acapkali merugikan konsumen.<sup>4</sup> Pada perjanjian baku, pilihan pada konsumen hanya menolak atau menerima.<sup>5</sup>

Suatu perjanjian yang kemudian menjadi kontrak didasarkan oleh asas konsensualisme yakni adanya kesepakatan antar kedua belah pihak.<sup>6</sup> Selain asas konsensualisme, perjanjian juga lahir dengan dasar asas kebebasan berkontrak yang berarti setiap pihak yang ada berhak membuat kontrak dalam bentuk maupun isi apapun selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta melanggar ketertiban umum. Pada praktiknya, dalam bentuknya, kontrak memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah kontrak baku, yang mana kontrak tersebut telah dibuat oleh salah satu pihak dan beberapa perjanjian kontrak baku telah tersedia dalam bentuk formulir yang telah dicetak oleh salah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sutan Remy, 1994, *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia., Jakarta, hlm. 66.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.78.

satu pihak. Kontrak baku yang dibuat oleh salah satu pihak, sudah tentu klausula-klausula yang ada didalamnya telah ditentukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lain dalam perjanjian sulit untuk melakukan negosiasi, dan apabila dapat dilakukan hanya pada poin-poin tertentu, contohnya negosiasi terhadap jangka waktu pengembalian yang awalnya di dalam perjanjian adalah 7 (tujuh) hari, ketika dilakukan negosiasi ulang menjadi 30 (tiga puluh) hari.

Kegiatan jual terjadi pada beberapa sektor, ada jual beli yang terjadi pada sektor pasar tradisional seperti yang terjadi di pasar, juga ada kegiatan jual beli modern, seperti usaha ritel, waralaba, dan lain sebagainya. di wilayah Kabupaten Sleman. Pada penelitian ini, penulis mencoba melihat dari jenis kegiatan jual beli pada jenis ritel, yakni *Department Store* sebagaimana yang saat ini telah banyak berkembang dan beredar hampir di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipersempit di daerah Kabupaten Sleman<sup>7</sup> yang juga tidak dapat terhindar dari pesatnya kegiatan jual beli yang modern seperti itu. Modern disini artinya tidak hanya terjadi di pasar biasa namun sudah merambah ke pasar yang lebih besar, contohnya Mall. Pusat perbelanjaan modern di DIY khususnya di daerah Kabupaten Sleman telah lahir cukup lama, diawali dengan lahirnya Plaza Ambarrukmo atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Amplaz tahun 2006 oleh PT. Putra Mataram Mitra Sejahtera<sup>8</sup> seakan menjadi tonggak lahirnya modernitas dalam hal kegiatan jual beli masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman.

---

<sup>7</sup> *De Sukmono*. Giliran Yogya! Inilah Kabupaten/Kota di DIY Mulai dari yang Terluas!, [Giliran Yogya! Inilah Kabupaten/Kota di DIY Mulai dari yang Terluas!](#), Diakses 12 Maret 2020

<sup>8</sup> Ursula Octaviani Salim, 2011, *Pengelolaan Media Komunikasi Plaza Ambarrukmo*, Tesis, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 30.

Adanya kegiatan ataupun proses jual beli di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Mall di wilayah Kabupaten Sleman juga tentu timbul pula suatu perjanjian antara pihak pelaku usaha dengan konsumen. Dalam perjanjian tersebut pasti pula memuat klausula-klausula baku yang oleh pihak pelaku usaha telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan timbulnya klausula baku oleh karena adanya perjanjian tersebut tentu pihak konsumen memiliki risiko yang lebih besar<sup>9</sup> daripada pelaku usaha karena besar kemungkinan ada beberapa hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha.<sup>10</sup> Hak-hak konsumen yang dilanggar dalam perjanjian baku adalah dalam hal asas konsensualisme atau kesepakatan antara para pihak, meskipun di dalam perjanjian baku konsumen menandatangani perjanjian yang berarti konsumen telah sepakat, namun kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang “dipaksakan” karena konsumen tidak memiliki banyak pilihan atas kesepakatan tersebut. Lalu, selain daripada itu hak konsumen dalam melakukan pilihan terhadap barang dan/jasa juga menjadi terbatas.

Maka dari itu, diperlukanlah perlindungan terhadap masyarakat khususnya konsumen itu sendiri, walaupun saat ini sudah ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait hal tersebut<sup>11</sup> tapi belum tentu pula Peraturan-Peraturan yang sudah ada akan ditaati, karena tujuan dari hukum sendiri adalah kepastian hukum yang berwujud perlindungan kepada masyarakat dalam hal ini adalah konsumen<sup>12</sup>. Aturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia

---

<sup>9</sup> Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 242.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>11</sup> Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Edisi Revisi). Grasindo. Jakarta, hlm. 112.

<sup>12</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hlm. 316.

telah ada sejak puluhan tahun yang lalu seperti Undang-Undang Nomor 10 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang meskipun saat ini sudah tidak berlaku.. Sejatinya, UUPK sebagai pedoman perlindungan konsumen sudah dengan tegas melarang adanya praktik penerapan klausula baku yang menolak pengembalian barang yang telah dibeli konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, namun walaupun telah tercantum di dalam UUPK, pada praktiknya masih ada praktik klausula baku yang melanggar pasal tersebut. Adapun praktik perjanjian tersebut masih banyak terjadi juga di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman, misalnya adanya menyatakan bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang akan dituangkan dalam judul: **Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Sleman.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalahnya adalah apakah pencantuman klausula baku pada pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pencantuman klausula baku di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b UUPK.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis :

#### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian yang penulis tulis memiliki manfaat untuk ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai permasalahan yang berkaitan dengan klausula baku yang tidak sesuai dengan UUPK.

Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini dapat diharapkan:

- a. Memberi sumbangan pikiran, bagi pembaharuan hukum positif agar dapat berjalan secara efektif di Indonesia. dan juga agar sesuai perkembangan masyarakat yang ada.
- b. Memberikan sumbangan secara ilmiah bagi Ilmu Hukum demi perkembangan pendidikan Ilmu Hukum di Indonesia.
- c. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada bagian Hukum Perjanjian.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap manfaat praktis bagi beberapa pihak :



a. Pemerintah

Pemerintah disini merupakan instansi pemerintahan yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dapat menjamin bahwa praktik-praktik perdagangan di Kabupaten Sleman sesuai UUPK.

b. Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan agar membawa manfaat praktis bagi pelaku usaha di pusat-pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman agar dalam menerapkan suatu perjanjian klausula baku dapat paham klausula seperti apa yang dapat dicantumkan dan klausula baku seperti apa yang tidak boleh dicantumkan sebagaimana diatur di dalam UUPK.

c. Konsumen

Dalam Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat praktis bagi konsumen, agar saat terlibat dalam suatu perjanjian baku, dapat memahami bahwa ada klausula-klausula baku tertentu yang bisa saja tidak sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku khususnya UUPK, dan dapat terhindar dari perjanjian baku yang keliru.

d. Penulis

Bagi penulis sendiri, penelitian ini menjadi salah satu syarat kelulusan Strata-1 Penulis pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan juga agar dari penelitian ini penulis dapat mengetahui dan memahami mengenai

tinjauan yuridis terhadap pencantuman klausula baku sesuai UUPK dengan melihat realitas di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pencantuman Klausula Baku Berdasarkan UUPK Pada Pusat Perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman. Penulisan ini ditulis secara orisinal atau tanpa plagiasi dari skripsi orang lain. Meskipun penulisan ini bersifat orisinal namun tidak memungkiri bahwa ada penelitian-penelitian lain yang memiliki kesamaan dalam tema namun perbedaan pada permasalahan. Ada 3 (tiga) penulisan skripsi yang dapat menjadi pembandingan :

1. Arkie V. Y. Tumbelaka, NPM 1006736356, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012, Judul Skripsi: Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan PT. Putra Surya Perkasa) Rumusan Masalahnya: 1) Bagaimanakah perspektif asas itikad baik terhadap kontrak baku khususnya pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun? 2) Bagaimanakah asas itikad baik memberikan perlindungan bagi Calon Pembeli terkait dengan kontrak baku yang terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun?

Dengan hasil penelitian, itikad baik seharusnya menjadi dasar dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (PPJB RS),

karena dengan adanya itikad baik dalam PPJB RS maka kedudukan antar pihak menjadi setara dan tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan pihak lain.

Perbedaan penelitian yang diteliti penulis dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, secara substansi memiliki sedikit kemiripan yakni ingin melihat adanya ketidakadilan suatu perjanjian baku yang dibuat oleh pihak penjual. Namun, pada penelitian ini, yang menjadi fokus objek penelitian adalah Perjanjian Baku yang dilakukan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan pada implementasi peraturan perundang-undangan khususnya UUPK terhadap pencantuman klausula baku pada perjanjian yang dilakukan di Pusat Perbelanjaan wilayah Kabupaten Sleman.

2. Andy Kurdian Prima, NIM 10600106014, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nasional Alauddin Makassar, Tahun 2010, Judul Skripsi: Kontrak Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Motor Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dalam KUH Perdata di Kota Makassar. Rumusan Masalahnya: 1) Bagaimana kontrak baku dalam Perjanjian Jual Beli Motor menurut Asas Kebebasan Berkontrak dalam KUH Perdata di Makassar? 2) Apakah yang melatarbelakangi sehingga terjadi kontrak baku di dalam perjanjian jual beli motor di Kota Makassar?

Hasil penelitiannya, kontrak baku pada perjanjian jual beli motor di Kota Makassar bertentangan dengan KUH Perdata dalam Buku III,

Perjanjian baku bertentangan dengan 4 (empat) unsur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang pada intinya harus ada kesepakatan antar pihak agar Perjanjian tersebut dapat menjadi sah, sedangkan di dalam kontrak baku isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang lebih kuat dibandingkan pihak lain, sedangkan dalam kontrak baku konsumen hanya menyepakati perjanjian tersebut tanpa ikut terlibat dalam pembuatan.

Pada penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penulisan ini, perbedaan tersebut adalah pada penulisan skripsi ini, peneliti sebelumnya lebih cenderung melihat pada KUHPer terhadap perjanjian baku yang dibuat dalam perjanjian jual beli motor di Kota Makassar, sedangkan peneliti akan melakukan menulis penelitian dengan menitik beratkan pada UUPK.

3. Achmad Setianto, NPM: 059823005X, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2009, Judul Skripsi: Analisis Yuridis Penerapan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen (Satuan Rumah Susun) . (Studi Kasus PT. X). Rumusan masalahnya: 1) Bagaimana klausula baku di dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli PT. X diatur dalam sistem Hukum Indonesia? 2) Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun PT. X? 3) Bagaimana aspek perlindungan konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli

(PPJB) Satuan Rumah Susun yang diterbitkan oleh PT. X dalam bentuk *standard contract* (klausula baku)?

Hasil penelitiannya, klausula baku yang terlarang sejatinya dapat batal demi hukum oleh UUPK tentang Perlindungan Konsumen, namun tetap saja hal tersebut sering tidak dihiraukan oleh pihak-pihak tertentu dalam pembuatan perjanjian. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun dapat dijumpai selalu dalam bentuk perjanjian standard dan dalam kasus PPJB PT. X ditemukan beberapa klausula baku yang melanggar UUPK.

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan yang ada antara penelitian ini dan akan yang penulis lakukan adalah dalam penelitian ini hanya melihat dari peran UUPK dalam menanggulangi permasalahan perjanjian baku, sedangkan penelitian yang penulis lakukan selain daripada peran UUPK.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Tinjauan yuridis adalah tinjauan yuridis terhadap Perjanjian dengan Klausula Baku yang terjadi pada perjanjian di pusat perbelanjaan wilayah Kabupaten Sleman..
2. Klausula baku adalah klausula baku pada kegiatan jual beli yang terjadi di Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Sleman.
3. Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup, di dalam penulisan skripsi ini membahas perlindungan terhadap konsumen Uniqlo Store Hartono Mall Yogyakarta dan Ambarukmo Plaza di Kabupaten Sleman.

4. Pusat Perbelanjaan merupakan pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman yakni Uniqlo *Store* dan Parachute *Store*.
5. Wilayah merupakan wilayah Kabupaten Sleman.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menitikberatkan pada fakta yang terjadi di masyarakat. Data pada penelitian empiris menggunakan data primer sebagai data utama yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan responden, serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data pendukung

### **2. Data**

Data yang penulis butuhkan pada Penelitian Hukum Empiris ini adalah Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang akan diteliti melalui proses wawancara yang digunakan sebagai data utama. Pihak yang akan di wawancara, yakni manajemen pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman serta konsumen yang pernah mengalami kerugian saat melakukan transaksi di pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman yang juga berdomisili di Kabupaten Sleman, dengan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang kemudian disebut KUHPer)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Perjanjian antara Mall dengan Pembeli.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari pendapat hukum maupun pendapat non hukum yang diperoleh dari: buku, internet, maupun jurnal yang membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pencantuman

klausula baku berdasarkan UUPK pada pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data:

#### a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal bahan hukum primer dan sekunder yakni Peraturan Perundang-Undangan serta pendapat hukum yang diperoleh dari jurnal maupun internet.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari responden. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada responden. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mewawancarai responden yang berkaitan dengan pengelolaan pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dan korban dari klausula baku yang keliru di pusat perbelanjaan di Kabupaten Sleman.

### 4. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah Kabupaten Sleman. Dalam penelitian ini, penulis memilih Kabupaten Sleman pertimbangan Kabupaten Sleman memiliki beberapa Pusat Perbelanjaan yang besar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta dapat mewakili seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa



Yogyakarta. Lokasi yang dimaksud disini ialah, *Uniqlo Store* di Hartono Mall Yogyakarta, dan *Parachute Store* di Ambarrukmo Plaza.

#### 5. Populasi

Populasi merupakan Objek secara keseluruhan yang memiliki kesamaan ciri atau homogenitas. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman serta korban klausula baku dari pusat perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman yang juga berdomisili di Kabupaten Sleman.

#### 6. Sampel

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode *purposive*, dimana melihat pada kriteria-kriteria tertentu yang terbagi dalam kriteria inklusi maupun kriteria eksklusif. Kriteria pertama dalam penelitian ini adalah pelaku usaha di pusat perbelanjaan yang dalam hal ini toko-toko atau *tenant* yang masih menerapkan perjanjian dengan klausula-klausula baku yang tidak sesuai dengan UUPK dan kriteria kedua adalah orang-orang yang pernah menjadi korban dari toko-toko atau *tenant* yang menerapkan perjanjian dengan klausula baku yang tidak sesuai UUPK serta berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman.

#### 7. Responden

Responden merupakan subjek representatif yang telah ditentukan melalui sampel pelaku usaha di pusat perbelanjaan di

wilayah Kabupaten Sleman dan orang-orang yang pernah menjadi korban yang juga berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman.

#### 8. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengolahan data yang telah diperoleh melalui proses wawancara, kemudian diproses dan dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode dalam proses analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil dari studi kepustakaan. Setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir/bernalarnya secara induktif. Proses berpikir secara induktif, yaitu berawal dari proposisi yang bersifat khusus, yakni hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap pencantuman klausula baku berdasarkan UUPK pada Pusat Perbelanjaan di wilayah Kabupaten Sleman yang pada akhirnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi perjanjian dengan klausula baku berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merujuk hasil penelitian yang penulis lakukan, baik melalui studi pustaka, maupun penelitian langsung ke lapangan, serta analisis yang penulis lakukan, berikut penulis akan menyajikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan atas penelitian ini sebagai berikut:

Penerapan klausula baku pada Pusat Perbelanjaan di Wilayah Kabupaten Sleman khususnya pada *Uniqlo Store* Hartono Mall dan *Parachute Ambarrukmo Plaza*, masih belum sesuai kaidah pada Pasal 18 Ayat (1) UUPK, karena dari kedua *store* tersebut tidak memberikan hak kepada konsumen untuk melakukan pengembalian barang atau uang, meskipun ada jangka waktu yang ditentukan dalam penukaran barang, namun masih ada pengecualian barang yang dapat ditukar. Barang hanya dapat ditukar dengan barang yang memiliki jenis dan harga yang sama atau lebih mahal namun tidak dapat dikembalikan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (selanjutnya disebut Disperindag) beserta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen dapat

melakukan langkah preventif dari tindakan yang dapat merugikan pihak pelaku usaha maupun konsumen dengan cara rutin memberikan himbauan terkait klausula-klausula yang boleh diterapkan pada perjanjian serta dengan rutin melakukan pemeriksaan terhadap pelaku-pelaku usaha khususnya di pusat-pusat perbelanjaan dengan tingkat pangsa pasar yang tinggi, apakah masih terdapat penerapan klausula baku yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UUPK. Disperindag hendaknya saling berkerjasama dengan YLKI dan BPSK untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat baik masyarakat sebagai pelaku usaha dan juga masyarakat sebagai konsumen tentang adanya ketentuan pencantuman klausula baku di pusat perbelanjaan sebagaimana merujuk pada Pasal 18 Ayat (1) UUPK guna dipenuhinya hak-hak konsumen yang merasa dirugikan atas pencantuman klausula baku di pusat perbelanjaan khususnya di Kabupaten Sleman.

2. Pemerintah juga dapat saling berkoordinasi dengan pihak YLKI, BPSK, serta pengelola pusat perbelanjaan. agar aktif menjadi pihak penengah dalam penyelesaian sengketa antara pihak pelaku usaha dan konsumen, agar sengketa tersebut dapat terselesaikan dan tidak ada yang dirugikan sehingga konsumen tidak perlu khawatir akan bermasalah dengan adanya klausula baku.
3. Sebagai upaya menghindari permasalahan, pelaku usaha diharapkan agar tetap mematuhi kaidah perundang-undangan dalam menerapkan klausula

baku yang dapat menjadi klausula eksonerasi sebagaimana dilarang di  
Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan c UUPK.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Inosensius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Miguna Astuti, dan Agni Rizkita Amanda, 2020, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, Deepublish Publisher, Sleman.

Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Edisi Revisi), Grasindo, Jakarta.

Sudaryatmo, 2004, *Kiat Menghindari Perumahan Bermasalah.*, Piramedia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy, 1994, *Kebebasan Berkontrak dan Pelindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Kencana, Jakarta.

**Tesis/Disertasi:**

Ary V.Y. Tumbelaka, 2012, *Kajian Kontrak Baku Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun, Dalam Perspektif Itikad Baik (Kasus Rumah Susun Permata Gandaria Antara Nyonya X Dengan PT. Putra Surya Perkasa)*, Tesis, Universitas Indonesia.

Fauziah Amalia, 2014, *Persepsi Konsumen Pengguna Mobil LCGC (Low Cost Green Car) Toyota Agya Pada PT. TAG (Tunas Auto Graha) Palembang*, Tesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.

Ursula Octaviani Salim, 2011, *Pengelolaan Media Komunikasi Plaza Ambarrukmo*, Tesis, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Jurnal Hukum:**

Fani Martiawan Kumara Putra, 2015, “Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”, *Jurnal Yuridika*, Vol- XXX/ No- 02/Mei/2015, Universitas Airlangga.

Muhammad Arifin, 2019, “Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah*

*Sumatera Utara*, Vol-III/No-02/Januari/2019, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**Internet:**

Tirta Citradi, Ritel Loyo Daya Beli Masyarakat Lesu Ekonomi Melemah, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191107142328-4-113473/ritel-loyo-daya-beli-masyarakat-lesu-ekonomi-melemah>, diakses 1 Maret 2020.

De Sukmono, Giliran Yogya! Inilah Kabupaten/Kota di DIY Mulai dari yang Terluas!, [Giliran Yogya! Inilah Kabupaten/Kota di DIY Mulai dari yang Terluas!](#), diakses 12 Maret 2020.

Novy Rachmat, Asas “*Privity Contract* dan *Bill Of Lading*”, <https://ahliasuransi.com/asas-privity-of-contract-bill-of-lading/>, diakses 7 Juli 2020.

Maranatha Monica Justicia Doloksaribu, Unsur Paksaan Yang Terkandung Di Dalam Sebuah Perjanjian Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 943 K/Pdt/2012), <https://media.neliti.com/media/publications/14151-ID-unsur-paksaan-yang-terkandung-di-dalam-sebuah-perjanjian-sebagai-alasan-pembatal.pdf>, diakses 24 Juli 2020.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



